



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DALAM PENGAJUAN USUL INISIATIF

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 92 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 883.3/PN.12.04/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 Perihal Pendampingan Tenaga Ahli;

2. Surat tugas dari Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta Nomor: 1741/R1/AD/2025 tanggal 28 Februari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Sdri. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. sebagai Tenaga Ahli Pendamping Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Diktum KESATU berakhir setelah melaporkan hasil analisisnya sebagai Tenaga Ahli Pendamping Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



KIKIN SULTANUL HAKIM